

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK CALTEX RIAU
DAN
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
TENTANG
VOCATIONAL HIGHER EDUCATION TRANSFORMATION IN INDONESIA (VALERIA)**

Nomor: 0127/DIR/PCR/2024

Nomor: 004/PKS-PBC/V/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **26** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Pekanbaru (26-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Zainal Arifin Renaldo, S.S., M.Hum** : Wakil Direktur Bidang Pemasaran, Kerja Sama dan Alumni Politeknik Caltex Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Caltex Riau, berkedudukan di Jl. Umban Sari (Patin) No. 1, Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru, Riau 28265, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par** : Direktur Politeknik Bintang Cakrawala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintang Cakrawala, berkedudukan di Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi, Sebang Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau1, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut sebagai 'Perjanjian') dengan pasal - pasal sebagai berikut:

PASAL 1



TUJUAN

Tujuan kerja sama **PARA PIHAK** adalah untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama sehubungan dengan pengembangan dan penguatan kapasitas kepemimpinan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan *training/workshop* bagi pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi se-Indonesia, yaitu ***Vocational Higher Education Transformation in Indonesia (VALERIA)***.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang:
- a) *Leadership and Strategic Management*;
 - b) *Project Management*;
 - c) *Human Resource Management*;
 - d) *Quality Assurance*.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) VALERIA dilaksanakan dalam dua fase yaitu secara luar jaringan (*offline*).
- (2) VALERIA fase pertama dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*) di Bintaro, Tangerang Selatan pada tanggal 3 s.d. 7 Desember 2023.
- (3) VALERIA fase kedua dilaksanakan secara luar jaringan (*offline*) di Pekanbaru pada tanggal 26 s.d. 30 Mei 2024.
- (4) Peserta VALERIA adalah pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi terpilih melalui seleksi yang dilaksanakan oleh panitia.
- (5) Panitia terdiri dari perwakilan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pakar yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:
 - a) **Prof. Peter Mayer** (University of Applied Sciences, Osnabrueck, Germany);
 - b) **Leenawaty Limantara** (Petra Christian University, Indonesia).

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan VALERIA bersumber dari *National Multiplication Training* (DIES NMT) yang merupakan bagian dari program besar *Dialogue on Innovation Higher Education Strategies* (DIES) yang dikembangkan oleh *The German Academic Exchange Service* (DAAD) dan *The German Rectors' Conference* (HRK) yang dikelola oleh University of Potsdam, Jerman.



PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan publikasi VALERIA;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan *trainer* dan materi VALERIA;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan VALERIA;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan akomodasi dan konsumsi peserta **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan VALERIA fase pertama dan kedua;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menugaskan peserta terpilih yang dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti VALERIA;
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung biaya transportasi peserta yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan VALERIA fase pertama dan kedua;
- (7) Peserta yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan *project* dan laporan yang diberikan dalam pelaksanaan VALERIA.

Sedangkan hak **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan laporan yang diselesaikan oleh dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Peserta yang ditugaskan oleh dan **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan VALERIA fase pertama dan kedua;
- (3) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan umpan balik dari peserta terhadap pelaksanaan VALERIA baik fase pertama maupun fase kedua.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Pekanbaru, 26 Mei 2024

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK CALTEX RIAU



Zainal Arifin Renaldo, S.S., M.Hum.
Wakil Direktur Bidang Pemasaran,
Kerjasama dan Alumni

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA



Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par
Direktur

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II